

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Setiap orang selalu ingin hidup dalam keadaan yang sehat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) berbunyi setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak manusia terutama tentang kesehatan juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kedua undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pemenuhan untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang layak atau baik dan terhindar dari penyakit atau sehat. Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai terwujudnya hak hidup seseorang, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tertulis bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Melalui kedua undang-undang tersebut terutama dalam memenuhi hak kesehatan, maka pemerintah memiliki tanggung-jawab dalam pembangunan di segala bidang termasuk diantaranya bidang kesehatan. Dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 34 ayat 4 berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah termasuk kedalam penjaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang disingkat BPJS Kesehatan. (PERMENKES, 2013)

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2019 Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat). Upaya pelayanan kesehatan tersebut didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan pelayanan kesehatan darurat medis. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dalam rangka mewujudkan kecamatan yang sehat. Kecamatan yang sehat dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota yang sehat.

Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah-satu upaya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di puskesmas. Sebagai seorang apoteker yang bertanggung-jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, harus senantiasa memahami mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang isinya meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi terutama di puskesmas yang semua itu sudah diatur dalam Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Oleh sebab itu, dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini mahasiswa program pendidikan profesi apoteker dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar.

Adapun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian di puskesmas diantaranya:

- a. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian utamanya di puskesmas, maka menjadi penting bagi mahasiswa untuk melakukan latihan kerja di puskesmas melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya adalah di Puskesmas Kalirungkut Surabaya. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas Kalirungkut dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada tanggal 06 November - 01 Desember 2023. Kegiatan ini diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan gambaran lengkap mengenai pelayanan kefarmasian serta mengimplementasikan keilmuan teori ke praktek kerja profesi apoteker di puskesmas.

## **1.2 Tujuan Umum Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker sendiri antara lain:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dalam bidang pengelolaan manajemen kefarmasian sesuai standart kefarmasian.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan khususnya puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, ketrampilan soft skills, dan afektif dalam pemelaksanakan pekerjaan profesinya.
4. Memberi gambaran nyata tentang *problem solving* praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas

### 1.3 Tujuan Khusus Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan khusus Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya dalam mengatasi sebuah permasalahan untuk mencapai visi organisasi, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.